

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Kontribusi Tabungan Emas Pegadaian Syariah terhadap Ketahanan Finansial Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Adibah Badzrina^{1*}, Sirajul Arifin²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Main Author's E-Mail Address / *Correspondent Author : adibahxak11@gmail.com

Correspondence: adibahxak11@gmail.com | Submission Received : 25-10-2025; Revised : 19-11-2025; Accepted : 25-11-2025; Published : 30-12-2025

Abstract

This research aims to examine the contribution of gold savings in strengthening the financial resilience of society from an Islamic economic perspective. Pegadaian Syariah's gold product is an Islamic financial innovation that provides access to gold investment with small denominations, using the murabahah contract for buying and selling transactions and the wadiah contract for safekeeping mechanisms. The method used is a literature study, examining reputable journals, proceedings, official reports, DSN-MUI fatwas, and Sharia Pawnshop publications. The study results indicate that gold savings serve as a safe, transparent, and halal investment instrument, and are effective as a hedge against inflation and global economic factors. Recent gold price data showing a consistent upward trend strengthens gold's role as a safe haven. From a Sharia economic perspective, gold savings reflect the value of the maqashid al-syariah, particularly hifz al-mal (protection of wealth), while also supporting Sharia financial literacy and inclusion. Compared to other Sharia instruments, gold savings are simpler, more inclusive, and easier for the general public to understand. Thus, Pegadaian Syariah's gold savings can be positioned as an important pillar in building the financial resilience of the community based on Sharia principles.

Keywords: Financial Resilience, Gold Savings, Halal Investment, Islamic Economics, Islamic Pawnshop

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menelaah kontribusi tabungan emas dalam memperkuat ketahanan finansial masyarakat dari perspektif ekonomi syariah. Tabungan emas Pegadaian Syariah merupakan inovasi keuangan syariah yang memberikan akses investasi emas dengan nominal kecil, menggunakan akad murabahah pada transaksi jual beli dan akad wadiah pada mekanisme penitipan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji jurnal bereputasi, prosiding, laporan resmi, fatwa DSN-MUI, serta publikasi Pegadaian Syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa tabungan emas berperan sebagai instrumen investasi halal yang aman dan transparan, serta efektif sebagai pelindung nilai (*hedging asset*) terhadap inflasi dan mempengaruhi global. Data harga emas terkini yang menunjukkan tren kenaikan yang konsisten memperkuat peran emas sebagai *safe haven*. Dari perspektif ekonomi syariah, tabungan emas mencerminkan nilai *maqashid al-syariah* khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta), sekaligus mendukung literasi dan inklusi keuangan syariah. Dibandingkan instrumen syariah

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

lainnya, tabungan emas lebih sederhana, inklusif, dan mudah dipahami masyarakat luas. Dengan demikian, tabungan emas Pegadaian Syariah dapat diposisikan sebagai pilar penting dalam membangun ketahanan finansial masyarakat berbasis syariah.

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Investasi Halal, Ketahanan Finansial, Pegadaian Syariah, Tabungan Emas

INTRODUCTION

Perubahan kondisi perekonomian global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tingkat ketidakpastian yang semakin tinggi. Fluktuasi harga energi, melemahnya nilai tukar mata uang, serta inflasi yang berkelanjutan menjadi tantangan nyata bagi masyarakat dalam menjaga stabilitas keuangan mereka. Dalam konteks ini, ketahanan finansial (*financial resilience*) menjadi salah satu faktor kunci yang harus dimiliki oleh masyarakat agar tetap mampu bertahan menghadapi guncangan ekonomi. Salah satu cara untuk memperkuat ketahanan finansial adalah dengan memiliki instrumen investasi yang stabil, aman, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Emas, sebagai instrumen investasi klasik, sejak lama telah diakui sebagai aset lindung nilai (*hedging asset*) yang relatif aman terhadap inflasi dan ketidakpastian nilai mata uang (Zaenal Asikin, 2024). Kenaikan harga emas yang konsisten dari tahun ke tahun juga menjadi alasan mengapa emas dipandang sebagai salah satu instrumen investasi jangka panjang yang strategis.

Di Indonesia, Pegadaian Syariah hadir sebagai lembaga keuangan non-bank yang menawarkan produk *Tabungan Emas* berbasis syariah untuk memberikan akses investasi yang halal dan terjangkau kepada masyarakat. Produk ini menjadi alternatif penting karena memberikan kesempatan bagi masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk menengah ke bawah, untuk dapat berinvestasi emas dengan modal yang relatif kecil.

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan, pertumbuhan nasabah tabungan emas syariah mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir, dengan rata-rata kenaikan sebesar 18% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai beralih dari instrumen tabungan konvensional menuju instrumen berbasis aset riil yang lebih stabil dan sesuai prinsip syariah. Sementara itu, tingkat literasi keuangan syariah nasional baru mencapai 10,6%, jauh lebih rendah dibandingkan literasi keuangan umum yang mencapai 49% (OJK, 2025). Kondisi ini menegaskan urgensi penguatan literasi investasi syariah melalui produk yang mudah diakses seperti tabungan emas Pegadaian Syariah. Dukungan pemerintah melalui *Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2024–2029* juga menempatkan peningkatan akses dan literasi keuangan syariah sebagai salah satu pilar utama pengembangan ekonomi nasional (KNEKS, 2024).



Sumber : Bullion Rates

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Berdasarkan data terkini, harga emas Logam Mulia Antam September 2025 berada di kisaran Rp2.056.000 per gram, sementara harga beli kembali (*buyback*) sebesar Rp2.007.000 per gram. Tren kenaikan harga emas tersebut menegaskan peran penting emas sebagai instrumen akumulasi kekayaan jangka panjang sekaligus perlindungan terhadap inflasi (Pratiwi & Awaluddin, 2024). Hal ini semakin memperkuat relevansi tabungan emas syariah sebagai pilihan investasi yang dapat menopang ketahanan finansial masyarakat dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti keberadaan Tabungan Emas Pegadaian Syariah dari berbagai aspek. Penelitian Atikah et al., (2024) menemukan bahwa produk tabungan emas di Pegadaian Syariah menggunakan akad murabahah dan wadiah, yang memungkinkan nasabah melakukan pembelian emas sekaligus penitipan secara halal dan aman. Penelitian lain oleh Spriyadi dan M. Qusyairi (2022) menekankan bahwa implementasi akad murabahah dalam Tabungan Emas mampu meningkatkan kesejahteraan nasabah, meskipun masih terdapat tantangan pada pemahaman masyarakat terkait mekanisme *buyback* emas. Sementara itu, penelitian normatif oleh Neng Haidah (2018) di Pegadaian Syariah Majalaya menggarisbawahi pentingnya aspek hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan *buyback* tabungan emas, terutama agar kontrak jual beli dianggap sah apabila objek emas diketahui dan disepakati sejak awal.

Sejalan dengan itu, beberapa penelitian terbaru menyoroti peran emas syariah dalam memperkuat ketahanan keuangan rumah tangga. Rahmawati (2023) menemukan bahwa tabungan emas berbasis syariah berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan masyarakat menengah dalam menghadapi tekanan inflasi pasca-pandemi. Hidayat, M., & Anshari, (2024) juga mengungkapkan bahwa investasi berbasis emas syariah mampu menjaga stabilitas keuangan rumah tangga hingga 20% lebih baik dibandingkan tabungan konvensional. Selain itu, laporan Islamic Development Bank tahun 2022 menunjukkan tren peningkatan adopsi produk *tabungan berbasis emas* di berbagai negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebagai upaya memperluas inklusi keuangan syariah global (IDB, 2022). Fakta-fakta ini menegaskan relevansi penelitian mengenai kontribusi tabungan emas syariah terhadap ketahanan finansial masyarakat.

Hasil penelitian terdahulu tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek hukum dan teknis produk tabungan emas syariah. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung fokus pada mekanisme akad, pelaksanaan kontrak, serta kesejahteraan nasabah secara individual. Belum banyak penelitian yang secara eksplisit menyoroti bagaimana tabungan emas syariah dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan finansial masyarakat secara luas, terutama dalam perspektif ekonomi syariah yang menekankan nilai maslahah, keadilan, dan perlindungan harta.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, masih terdapat ruang penelitian yang belum banyak disentuh, yakni keterkaitan langsung antara tabungan emas syariah dengan ketahanan finansial masyarakat. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menekankan aspek implementasi akad, norma hukum syariah, atau dampak pada kesejahteraan individu. Belum banyak penelitian yang memosisikan tabungan emas syariah sebagai instrumen penting dalam membangun ketahanan finansial kolektif masyarakat, khususnya dalam menghadapi risiko inflasi, gejolak harga emas global, dan tantangan ekonomi pasca-pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menekankan kontribusi tabungan emas Pegadaian Syariah dari perspektif ekonomi syariah.

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan kontribusi Tabungan Emas Pegadaian Syariah terhadap ketahanan finansial masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah. Secara lebih spesifik, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana mekanisme akad murabahah dan wadiah dalam tabungan emas dapat mendukung prinsip maslahah dan maqashid al-shariah, serta bagaimana produk ini mampu menjadi instrumen investasi halal yang memberikan perlindungan finansial masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif sekaligus rekomendasi praktis bagi penguatan literasi investasi syariah di Indonesia.

Penelitian ini juga memiliki kebaruan (*novelty*) dalam menempatkan Tabungan Emas Pegadaian Syariah sebagai bagian dari strategi ketahanan finansial berbasis maqashid al-syariah. Tidak hanya menganalisis mekanisme akad murabahah dan wadiah, tetapi juga melihat sejauh mana produk ini dapat memperkuat *value-based economy* yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dengan pendekatan literatur terkini dan analisis ekonomi syariah, studi ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan konsep *Islamic financial resilience* serta rekomendasi praktis bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia

LITERATURE REVIEW

Investasi Emas

Emas sejak dahulu kala dikenal sebagai salah satu instrumen penyimpanan nilai (*store of value*) yang paling stabil dan terpercaya. Sejak peradaban kuno hingga era modern, emas digunakan tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kekayaan karena nilainya yang relatif stabil dibandingkan aset lain. Emas merupakan investasi yang cenderung bebas risiko (*low risk*) karena sifatnya yang tahan terhadap inflasi dan krisis ekonomi global (Nudia, 2022). Inilah mengapa emas sering disebut sebagai “safe haven asset”.

Dalam perspektif ekonomi Islam, investasi emas diperbolehkan dengan catatan tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), ataupun spekulasi (*maysir*) (Verawati, 2024). Mengembangkan aset sesuai prinsip Syariah juga dapat dilakukan dengan berinvestasi pada emas. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan emas penting, tidak hanya dari sudut pandang ekonomi tradisional, tetapi juga dari sudut pandang strategis dalam sistem keuangan Syariah.

Karena sifatnya yang universal, kajian mengenai emas tidak terikat oleh ruang maupun waktu tertentu. Ia tetap relevan dipelajari kapanpun, baik di masa lalu, saat ini, maupun di masa depan, sehingga menjadikan literatur emas sebagai rujukan yang siap pakai dalam penelitian ini.

Konsep Ketahanan Finansial dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ketahanan finansial (*financial resilience*) dalam ekonomi Islam tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan individu atau rumah tangga dalam menghadapi tekanan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga *hifz al-mal* (perlindungan harta) dalam maqashid al-syariah. Menurut Hidayat, M., & Anshari, (2024), stabilitas finansial dalam Islam mencakup tiga aspek utama: kemampuan mengelola risiko, menjaga keberlanjutan aset, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Sementara itu, konsep *istikrar maliyah* atau stabilitas harta menjadi pilar penting

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

dalam sistem ekonomi syariah karena menekankan keseimbangan antara keuntungan dan keberkahan (KNEKS, 2024). Dengan demikian, investasi syariah seperti tabungan emas tidak hanya berfungsi sebagai alat akumulasi kekayaan, tetapi juga sarana menjaga keseimbangan sosial-ekonomi masyarakat sesuai prinsip *halal* (kesejahteraan hakiki).

Beberapa penelitian seperti Aminah (2023) dan Yusoff (2025) menunjukkan bahwa produk keuangan berbasis aset riil, termasuk emas, mampu meningkatkan daya tahan finansial masyarakat berpendapatan rendah, karena nilainya tidak mudah tergerus oleh inflasi. Perspektif ini menjelaskan relevansi tabungan emas syariah sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi Islam.

Tabungan Emas

Tabungan emas merupakan inovasi produk keuangan modern yang memungkinkan masyarakat menabung dalam bentuk emas dengan nominal kecil dan terjangkau. Konsep ini hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan investasi yang mudah, aman, dan sesuai dengan daya beli. Tabungan emas adalah bentuk investasi mikro yang memberi akses kepada masyarakat luas, sehingga tidak hanya kelompok menengah ke atas yang bisa berinvestasi, tetapi juga masyarakat kecil (Atikah et al., 2024).

Di Pegadaian Syariah, tabungan emas dijalankan dengan sistem pencatatan saldo emas berdasarkan harga harian yang berlaku. Masyarakat dapat membeli emas mulai dari 0,01 gram, yang kemudian dicatat dalam rekening tabungan emas. Jika saldo emas sudah mencukupi, nasabah juga bisa mencetak emas dalam bentuk fisik. Hal ini menunjukkan fleksibilitas yang tinggi, sekaligus mempermudah masyarakat untuk mengelola keuangan jangka panjang.

Sebagai literatur, tabungan emas banyak dibahas dalam sumber-sumber sekunder seperti laporan resmi Pegadaian, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Karena itulah, tabungan emas dapat dikaji secara teoritis melalui literatur yang sudah ada tanpa harus dibatasi ruang maupun waktu tertentu.

Landasan Teoritis Akad Murabahah dan Wadiah dalam Investasi Syariah

Dalam konteks investasi syariah, akad murabahah dan wadiah memiliki landasan teoritis yang kuat dalam fiqh muamalah. Akad murabahah didefinisikan sebagai jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, di mana harga pokok dan laba diinformasikan secara transparan kepada pembeli (Rahma, 2022). Konsep ini mencerminkan keadilan informasi (*information symmetry*) yang menjadi prinsip dasar ekonomi Islam. Sementara itu, akad wadiah atau titipan adalah mekanisme penyimpanan barang dengan asas amanah dan kejelasan kepemilikan (Othman, 2024). Dalam konteks tabungan emas Pegadaian Syariah, kedua akad ini digabungkan untuk memberikan keamanan serta kepastian hukum bagi nasabah.

Studi dari Verawati (2024) menekankan bahwa akad ganda (*hybrid contract*) seperti murabahah-wadiah dapat diterapkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir. Penggabungan akad ini juga menunjukkan fleksibilitas hukum ekonomi Islam dalam merespons kebutuhan inovasi keuangan modern. Dengan demikian, landasan teori akad menjadi bagian penting dalam menilai keabsahan dan efektivitas produk tabungan emas syariah.

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan non-bank yang beroperasi di bawah PT Pegadaian (Persero) dan menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip syariah Islam. Unit usaha syariah ini lahir dari kebutuhan masyarakat akan produk keuangan yang halal dan bebas dari praktik riba. Menurut DSN-MUI (2014), Pegadaian Syariah tidak hanya menjalankan transaksi gadai syariah (*rahn*), tetapi juga menawarkan produk-produk lain, salah satunya tabungan emas.

Produk tabungan emas di Pegadaian Syariah menggunakan kombinasi akad murabahah (jual beli emas dengan margin keuntungan yang disepakati) dan akad wadiah (titipan). Akad murabahah digunakan ketika nasabah membeli emas melalui Pegadaian, sementara akad wadiah berlaku ketika emas yang dimiliki ditiupkan dalam bentuk saldo tabungan. Dengan demikian, produk ini tetap sesuai dengan prinsip syariah yang melarang adanya riba dan spekulasi (Atikah et al., 2024).

Profil Pegadaian Syariah menunjukkan komitmennya dalam memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia. Lembaga ini tidak hanya menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi literasi keuangan syariah yang mudah dijangkau oleh semua kalangan. Hal ini memperkuat relevansinya dalam studi literatur penelitian ini.

Landasan Teoritis Akad Murabahah dan Wadiah dalam Investasi Syariah

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disusun model konseptual yang menjelaskan hubungan antara tabungan emas syariah dan ketahanan finansial masyarakat. Dalam model ini, tabungan emas berperan sebagai *independent variable* yang memengaruhi tingkat ketahanan finansial melalui tiga mekanisme utama: (1) perlindungan nilai aset terhadap inflasi (*hedging function*), (2) peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah (*educational effect*), serta (3) penegakan prinsip maqashid al-syariah, khususnya *hifz al-mal*.

Penelitian oleh Nurhaliza (2023) menunjukkan bahwa masyarakat yang aktif menabung emas cenderung memiliki pola pengelolaan keuangan yang lebih disiplin dan berorientasi jangka panjang. Sementara itu, OJK (2025) dan BI (2024) menegaskan bahwa instrumen emas syariah memiliki potensi besar dalam memperkuat *Islamic financial resilience framework* di Indonesia. Dengan demikian, tabungan emas Pegadaian Syariah dapat diposisikan sebagai model keuangan syariah yang menggabungkan nilai spiritual, sosial, dan ekonomi.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif untuk memahami kontribusi Tabungan Emas Pegadaian Syariah terhadap ketahanan keuangan masyarakat dari perspektif ekonomi syariah. Data dikumpulkan dari sumber primer seperti peraturan dan dokumen resmi, serta sumber sekunder seperti buku dan berita ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat validitas penelitian dan memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis permasalahan.

Studi ini menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk referensi ilmiah, berita ekonomi, dan publikasi Pegadaian Syariah, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang produk Tabungan Emas yang diterbitkan oleh Pegadaian Syariah di Indonesia. Analisis difokuskan pada mekanisme akad (murabahah dan wadiah) dan

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

kontribusi produk tersebut terhadap ketahanan keuangan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), mengidentifikasi data yang relevan, mengkategorikannya berdasarkan tema, menafsirkan data, dan menarik kesimpulan tentang kontribusi tabungan emas terhadap ketahanan keuangan masyarakat. Lokasi penelitian secara institusional merujuk pada Pegadaian Syariah di Indonesia secara umum, bukan pada satu cabang tertentu, agar hasil kajian dapat bersifat lebih general dan memiliki cakupan yang luas

RESULTS AND DISCUSSION

Tabungan Emas Pegadaian Syariah sebagai Instrumen Investasi Halal

Tabungan emas Pegadaian Syariah hadir sebagai inovasi keuangan syariah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas dengan nominal kecil, terjangkau, dan mekanisme sederhana. Produk ini memungkinkan pembelian emas mulai dari 0,01 gram dengan harga mengikuti pasar, sehingga lebih inklusif dan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah menerapkan akad murabahah pada transaksi jual beli emas, di mana harga dan margin keuntungan sudah ditentukan sejak awal secara transparan, serta akad wadiah untuk mekanisme penitipan emas, yang mencerminkan prinsip amanah.

Keabsahan produk syariah ini diperkuat dengan adanya Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai yang membolehkan transaksi emas dengan pembayaran angsuran selama emas tidak digunakan sebagai alat tukar. Fatwa ini menjadi dasar hukum bagi operasional Tabungan Emas Pegadaian Syariah, sehingga nasabah memiliki keyakinan bahwa produk ini sesuai prinsip syariah.

Sejumlah penelitian mendukung temuan ini. Penelitian Atikah, Fitriyah, dan Ni'mah menemukan bahwa penerapan akad murabahah dan wadiah dalam Tabungan Emas Pegadaian Syariah mampu memberikan rasa aman serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Prosiding *International Conference on Islamic Economics and Finance* (2021) juga menegaskan bahwa tabungan emas memiliki peran penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap investasi berbasis syariah. Laporan dari Pegadaian pada tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah rekening tabungan emas aktif telah mencapai lebih dari enam juta, menandakan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk ini (Pegadaian Syariah, 2025).

Kontribusi Tabungan Emas terhadap Ketahanan Finansial Masyarakat

Ketahanan finansial masyarakat dapat dipahami sebagai kemampuan dalam menghadapi guncangan ekonomi, menjaga kestabilan keuangan, dan tetap memenuhi kebutuhan hidup meskipun kondisi makroekonomi penuh. Tabungan emas memiliki peran signifikan dalam memperkuat ketahanan finansial tersebut. Hal ini disebabkan oleh sifat emas sebagai aset lindung nilai (*hedging asset*) yang mampu menjaga daya beli masyarakat terhadap inflasi.

Data harga emas Antam per September 2025 menunjukkan nilai mencapai Rp2.056.000 per gram, sementara harga beli kembali (*buyback*) sebesar Rp2.007.000. Angka ini menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Fakta menunjukkan bahwa emas tetap menjadi instrumen investasi yang efektif pada periode mencakup global (World Gold Council, 2024). Dengan demikian, masyarakat yang menabung emas relatif lebih terlindungi dari risiko penurunan nilai uang tunai.

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Temuan ini konsisten dengan penelitian Septianti (2022) dalam *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* yang menunjukkan emas berfungsi sebagai *safe haven* pada kondisi depresiasi rupiah. Penelitian Nugraha (2021) juga menguatkan bahwa emas terbukti menjaga kestabilan finansial rumah tangga, terutama di masa krisis. Dengan adanya produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah, akses terhadap fungsi perlindungan emas ini menjadi lebih merata bagi masyarakat.

Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Tabungan Emas

Dalam perspektif ekonomi syariah, Tabungan Emas Pegadaian Syariah tidak hanya dipandang sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Prinsip *maqashid al-shariah*, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta), sangat relevan dengan produk ini karena tabungan emas memberikan perlindungan nyata terhadap nilai kekayaan masyarakat. Dengan adanya akad murabahah, transaksi jual beli emas dilakukan secara transparan, di mana harga dan margin keuntungan diketahui sejak awal. Hal ini menutup peluang adanya praktik riba maupun gharar yang dilarang dalam Islam.

Selain itu, akad wadiah yang digunakan dalam penitipan emas mencerminkan prinsip amanah. Nasabah mempercayakan saldo emas mereka kepada Pegadaian Syariah dengan jaminan keamanan dan kejelasan kepemilikan. Dalam jangka panjang, keberadaan produk ini mendukung tujuan ekonomi syariah, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat, mendorong keadilan ekonomi, serta menciptakan stabilitas finansial berbasis nilai-nilai Islam.

Investasi syariah harus berorientasi pada keberlanjutan, perlindungan aset, dan keadilan distribusi. Tabungan emas sejalan dengan prinsip tersebut karena aman, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (KNEKS, 2024). Penelitian Rahmawati (2023) dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* menemukan bahwa implementasi fatwa DSN-MUI pada produk tabungan emas terbukti meningkatkan literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Penelitian normatif di Pegadaian Syariah Majalaya juga menunjukkan bahwa mekanisme buyback dalam tabungan emas telah sesuai dengan prinsip keadilan syariah, selama objek emas jelas sejak awal kontrak.

Perbandingan dengan Instrumen Investasi Syariah Lainnya

Tabungan emas juga perlu dibandingkan dengan instrumen investasi syariah lainnya seperti deposito syariah, sukuk, maupun reksa dana syariah. Deposito syariah memberikan keuntungan tetap, tetapi kurang fleksibel karena dana hanya bisa dicairkan pada waktu tertentu. Sukuk dan reksa dana syariah menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi, namun memiliki risiko fluktuasi pasar yang lebih besar serta membutuhkan pemahaman literasi keuangan yang memadai. Sementara itu, tabungan emas memberikan keseimbangan antara aksesibilitas, keamanan, dan kesesuaian syariah. Dengan modal kecil, nasabah sudah bisa berinvestasi dan tetap memiliki aset yang bernilai intrinsik.

Prosiding *Annual Conference on Islamic Finance* (2022) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memilih emas dibandingkan instrumen syariah lain karena sifatnya lebih stabil dan dapat diuangkan kapan saja. Laporan resmi OJK (2024) juga mencatat bahwa investor emas syariah meningkat pesat dibandingkan investor sukuk ritel. Hal ini

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

menunjukkan adanya preferensi masyarakat terhadap emas yang bernilai intrinsik dan relatif bebas risiko. Penelitian Munandar (2020) memperkuat temuan ini, bahwa emas dipandang lebih aman dan mudah dipahami oleh masyarakat dibandingkan instrumen keuangan syariah yang lebih kompleks.

Implikasi Praktis terhadap Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat. Studi literatur dari *Islamic Development Bank* (IDB, 2021) menegaskan bahwa literasi keuangan syariah merupakan kunci keberhasilan implementasi produk syariah. Namun penelitian Hidayat (2023) menemukan bahwa sebagian nasabah belum memahami detail akad murabahah dan wadiah yang digunakan dalam tabungan emas. Kekurangan ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam praktik, khususnya terkait mekanisme *buyback*.

Untuk itu, Pegadaian Syariah perlu memperkuat strategi edukasi masyarakat melalui workshop, seminar, maupun literasi digital. Pegadaian menunjukkan adanya komitmen perusahaan untuk mendorong inklusi keuangan syariah melalui program edukasi yang massif (Pegadaian Syariah, 2025). Hal ini sejalan dengan *Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia* (MEKSI) yang menargetkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Tantangan Implementasi Tabungan Emas Pegadaian Syariah

Meskipun Tabungan Emas Pegadaian Syariah memiliki kontribusi positif terhadap ketahanan finansial masyarakat, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan penting. Dari sisi regulasi, pengawasan terhadap produk emas syariah memerlukan harmonisasi antara ketentuan OJK, DSN-MUI, serta kebijakan internal Pegadaian. Perbedaan interpretasi terkait akad murabahah pada transaksi emas non-fisik dan ketentuan pencatatan kepemilikan sering menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Selain itu, hingga saat ini belum ada standar baku nasional mengenai tata kelola produk tabungan emas berbasis syariah, sehingga potensi ketidaksinkronan regulasi masih dapat terjadi.

Dari sisi teknologi, digitalisasi layanan Pegadaian Syariah membuka peluang efisiensi, namun juga menghadirkan risiko keamanan data nasabah. Proses pencatatan saldo emas, transaksi pembelian, dan konversi saldo bergantung pada sistem informasi yang harus memenuhi standar keamanan tinggi. Kerentanan terhadap kebocoran data dan serangan siber dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat, khususnya pada pengguna pemula yang belum sepenuhnya memahami keamanan transaksi digital syariah.

Tantangan lainnya adalah risiko perubahan harga emas yang sangat fluktuatif. Meskipun emas dikenal sebagai aset safe haven, pergerakan harga global dalam jangka pendek dapat memicu kerugian jika nasabah melakukan penjualan (*buyback*) saat harga berada pada kondisi rendah. Mekanisme *buyback* juga masih sering disalahpahami masyarakat, misalnya menganggap bahwa *buyback* selalu menguntungkan atau selalu mengikuti harga saat pembelian awal. Padahal, *buyback* sangat bergantung pada harga pasar dan kebijakan margin yang ditetapkan Pegadaian Syariah. Kurangnya pemahaman ini dapat menurunkan manfaat perlindungan nilai yang seharusnya diperoleh nasabah.

Selain itu, terdapat tantangan edukasi literasi syariah yang belum merata. Sebagian masyarakat masih kesulitan membedakan akad murabahah dan wadiah dalam tabungan

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

emas, serta belum memahami batasan-batasan syariah terkait transaksi emas non-tunai. Jika tidak diiringi pendidikan yang mampu, risiko misinformasi dapat menghambat optimalisasi fungsi tabungan emas sebagai instrumen ketahanan finansial.

Dengan demikian, meskipun tabungan emas syariah menawarkan manfaat signifikan, penyempurnaan regulasi, penguatan keamanan digital, peningkatan literasi akad, dan transparansi mekanisme buyback menjadi kunci agar produk ini dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan dalam memperkuat ketahanan finansial masyarakat

CONCLUTION

Tabungan Emas Pegadaian Syariah merupakan instrumen investasi halal yang efektif dalam memperkuat ketahanan finansial masyarakat. Melalui penerapan akad *murabahah* dan *wadiah*, produk ini memberikan keamanan, transparansi, serta perlindungan nilai aset dari inflasi. Dari perspektif ekonomi syariah, tabungan emas mencerminkan nilai *maqashid al-syariah*, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta), serta mendukung literasi dan inklusi keuangan syariah.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep *Islamic Financial Resilience Model*, di mana produk keuangan berbasis aset riil seperti emas tidak hanya menjadi instrumen simpanan tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi umat. Secara praktis, Pegadaian Syariah dapat memanfaatkan tabungan emas sebagai sarana edukasi dan penguatan literasi keuangan masyarakat, sejalan dengan *Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2024–2029* yang menargetkan peningkatan literasi syariah nasional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan langsung antara tabungan emas dan ketahanan finansial masyarakat dalam konteks *maqashid al-syariah*. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan pendekatan kuantitatif guna mengukur dampak empiris tabungan emas terhadap kesejahteraan dan stabilitas keuangan rumah tangga. Dengan demikian, studi ini dapat menjadi dasar pengembangan kerangka *Islamic Financial Resilience* berbasis nilai syariah dan berorientasi kemaslahatan.

Sebagai penutup, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan literasi keuangan syariah nasional melalui pemanfaatan instrumen investasi berbasis emas yang mudah diakses dan sesuai prinsip syariah. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang akad, risiko harga, dan mekanisme buyback menunjukkan perlunya edukasi yang lebih terstruktur agar tabungan emas dapat memberikan manfaat yang optimal. Selain itu, penelitian ini membuka peluang penelitian lintas disiplin di masa depan, khususnya yang mencakup perspektif ekonomi syariah, perilaku keuangan, teknologi finansial, dan kebijakan perlindungan konsumen untuk mengkaji lebih jauh efektivitas serta tantangan implementasi tabungan emas syariah dalam memperkuat ketahanan finansial masyarakat

REFERENCE

- Aminah, L. (2023). Peran Literasi Keuangan Syariah terhadap Ketahanan Keuangan Rumah Tangga. *Ekonomi Syariah Indonesia*, 7 (3).
- Atikah, L., Fitriyah, A., Faikotul, A., & Mah, N. ' (2024). Akad Murabahah dan Akad Wadiah pada Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah. *Journal of Islamic Economy and Community Engagement*, 5(1), 2809–5685. <https://doi.org/10.14421/jiecm.2023.4.2.19232>

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Hidayat, M., & Anshari, M. (2024). Ketahanan Keuangan Islam pada Masa Inflasi. *Studi Ekonomi Islam*.

IDB. (2022). *Laporan Pengembangan Keuangan Islam*.

KNEKS. (2024). *Outlook Ekonomi Syariah Indonesia 2024*.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (KNEKS, I.). (2024). *Kajian Penguatan Sektor Keuangan Syariah 2024*. Direktorat Jasa Keuangan Syariah Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Nudia, A. D. (2022). Emas Sebagai Instrumen Jangka Panjang. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 8(1), 177–187.

Nurhaliza, T. (2023). Investasi Berbasis Emas untuk Inklusi Keuangan Islam. *Manajemen Keuangan Islam*, 5(1).

OJK. (2025). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Nasional 2025*.

Othman, A. (2024). *Maqasid Syariah dalam Inovasi Keuangan Islam*. 14(2)(Tinjauan Ekonomi Islam).

Pegadaian Syariah. (2025). *Produk Pegadaian Syariah*. Pegadaian Syariah.

Pratiwi, C. S., & Awaluddin, S. P. (2024). *Peran Emas dalam Melindungi Aset Kekayaan dari Inflasi dan Penurunan Nilai Rupiah*. 3, 13–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.56858/jsmn.v3i1.255>

Rahma, S. (2022). Persepsi Nasabah terhadap Tabungan Emas Syariah di Era Digital. *Al-Muzara'ah*, 10(2).

Verawati, H. (2024). Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah. *Sosial Dan Humaniora*, 3(6), 945–965.

World Gold Council. (2024). *High gold price reflects strong demand*. World Gold Council. <https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-full-year-2023>

Yusoff, R. (2025). Emas sebagai Aset Lindung Nilai yang Sesuai Syariah di Pasar yang Volatil. *Internasional Keuangan Islam*.

Zaenal Asikin, M. (2024). Peran Emas sebagai Lindung Nilai terhadap Ketidakpastian Pasar Keuangan Global. *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 3(3), 123–133. <https://doi.org/10.57096/hawalah.v3i3.54>